

ABSTRAK

Dalam KUHAP hukum acara pidana di Indonesia yang mengatur ketentuan alat bukti yang sah pada Pasal 184 ayat (1), tidak mengatur adanya ketentuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Untuk mengejar ketertinggalan hukum beracara dibutuhkan Undang-Undang yang mengatur alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti dari KUHAP, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder untuk dijadikan bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Untuk itu hasil penelitian ini menjawab bagaimana UU ITE mengatur keberadaan alat bukti elektronik terutama alat bukti tangkapan layar (*screenshot*) dan khususnya video sebagai alat bukti hukum yang sah.

Kata kunci: Pornografi, Pengancaman dan Pemasaran, Alat bukti elektronik, Alat bukti dalam hukum acara pidana.